

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berencana yaitu diperoleh dengan alat-alat bukti petunjuk seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dengan demikian pembuktian dapat di buktikan secara sah. Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seseorang kecuali dengan 2 alat bukti yang sah. Dan hakim juga harus bersifat adil dan cermat dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Pengaturan hukum mengenai alat bukti petunjuk dalam peridangan telah diatur dalam Pasal Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Pertimbangan hakim pula harus memperoleh alat bukti yang sah, dalam mempertimbangkan suatu perkara tindak pidana hakim tidak boleh ada kekeliruan. Oleh karena itu hakim telah mempertimbangkan alat bukti yang terdapat dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi dengan beberapa alat bukti seperti keterangan saksi yang dihadapkan di muka sidang, surat Visum Et Repertum yangn dikeluarkan dan dapat pula menjadi keterangan dari ahli yang memang ali dalam bidangnya, dan dengan keterangan terdakwa. Hakim telah

banyak mempertimbangkan dalam hal ini bahwa hakim telah mengadili dengan tidak ada keragu-raguan.

## **B. Saran**

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian ini di harapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian berikutnya dan di harapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

kepada seluruh Majelis Hakim untuk seterusnya jika melakukan persidangan perkara tindak pidana harus tetap melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus bersifat adil dan cermat, tidak ada keragu-raguan dalam menjatuhkan perkara pidana.

Bagi para akademisi dan pembaca di harapkan dapat meberikan kritik dan sarannya dalam penelitian ini yang masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan. Dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dimasa yang akan datang dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu sumber dan data rujukan untuk penelitian.

